



PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA USAHA PERKEBUNAN

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING WORK COPYRIGHT TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PLANTATION BUSINESSES

Jhon Tyson Pelawi*, Ismansyah**, Muhammad Yamin Lubis***, Marlina****

*Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, Panyabungan, Indonesia
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara

**Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat

, *Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Email: jhontysonpelawi2@gmail.com, ismansyahopi@gmail.com, yaminlubis16@gmail.com, marlina@usu.ac.id.

ABSTRACT

This research aims to create sustainable development in the field of business in the plantation sector and is a very special and strategic concern in realizing the protection of human rights and economic development of the country. According to the theory of justice put forward by L.A. Hart, fair law enforcement should not provide discriminatory application against certain legal subjects. This research method uses 274 court decisions from 2015 - 2022 that adjudicate the issue of plantation land ownership between the community and the company. The results of the analysis based on the data of court decisions decided 274 decisions on plantation land use cases imposed criminal sanctions on the community and there were no decisions imposing criminal sanctions on corporations. The existence of inconsistencies in criminal law enforcement against plantation business actors is based on the disharmony of Article 14 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation with Law Number 39 of 2014 Pasa 107 concerning criminal and administrative sanctions for violations of plantation land. The conclusion of this research is that there are inconsistencies that lead to discrimination in the application of sanctions against corporations and plantation business people who commit criminal acts in Article 107 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations.

Keywords: Criminal Liability, Plantation Land, Sanctions, Development

A. Pendahuluan

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya dalam sektor agrarian.(Citrawan, 2015) Kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan perkebunan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN No 104 Tahun 1960, TLN No 2043). Pemerintah Republik Indonesia harus memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara maksimal untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan semua. Pertanian adalah salah satu sumber daya alam negara Indonesia, menurut Pasal 33(3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Karena perkebunan sangat penting, sektor pertanian perkebunan adalah salah satu yang sangat signifikan dan memiliki ruang untuk berkembang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dibentuk berdasarkan asas sebagaimana diatur dalam pasal 2 yang menyatakan perkebunan diselenggarakan berdasarkan a) kedaulatan b) kemandirian c) kebermanfaatan d) keberlanjutan e)

keterpaduan f) kebersamaan g) keterbukaan h) efesiensi-berkeadilan i) kearifan lokal, dan j) kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tidak boleh dilupakan bahwa orientasi dan tujuan hukum agraria yang berlaku di Negara ini adalah dalam rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besar (nya) kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dari total 122 konflik agraria disektor perkebunan pada 2020,(Kusuma et al., 2022) sebanyak 101 konflik diantaranya melibatkan perkebunan sawit. Dengan 101 dari 122 kasus konflik agraria di sektor perkebunan, perkebunan kelapa sawit merupakan sumber utama konflik. Penyitaan tanah sebagai akibat dari perusahaan yang menggunakan tanah untuk usaha perkebunan besar ditunjukkan oleh sengketa agraria di industri perkebunan. Menurut informasi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, 274 tuntutan pidana terkait perkebunan diajukan antara tahun 2017 dan 2022 berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Realitasnya adalah bahwa sejumlah besar bisnis menggunakan lahan perkebunan secara ilegal yang melanggar Pasal 107.

Berdasarkan hasil analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana Perkebunan ditemukan bahwa tidak terdapatnya Perusahaan yang dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Terdapat beberapa faktor yang diindikasikan sulitnya unsur pidana diterapkan kepada Perusahaan yang diantaranya: 1) unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 107 terhadap badan hukum, 2) unsur pertanggungjawaban pidana yang tidak lengkap sehingga terjadi disharmoni pertanggungjawaban hukum dengan aturan lainnya. Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 14 mengatur tentang sanksi administrasi terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan usaha Perkebunan. Terdapatnya peraturan khusus terhadap badan hukum yang mengatur tentang usaha Perkebunan sehingga menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukumnya.

Akibat terjadinya inkonsistensi atas penegakan hukum terhadap pelaku usaha Perkebunan menimbulkan dampak yang luas yang diantaranya(Overdevest & Zeitlin, 2018) : 1. Hilangnya hak masyarakat atas lahan Perkebunan. 2. Tingginya angka kejahatan pada usaha Perkebunan. 3. Konflik atas penguasaan lahan Perkebunan antara masyarakat dan korporasi. 4. Hilangnya kepercayaan masyarakat atas hukum 5. Angka kemiskinan yang semakin tinggi. 6. Korban yang berjatuh baik jiwa dan harta. Menurut H.L.A. Hart, keadilan intralegal formal adalah konsep keadilan yang berkaitan erat dengan hukum. Konsep ini memiliki dua elemen, yaitu 1) Kasus yang sama harus diperlakukan sama, dan kasus yang berbeda harus diperlakukan berbeda. 2) Kriteria hukum yang mendasari menentukan ukuran kesamaan dan perbedaan yang relevan. Apabila mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, maka tidak adanya perlakuan khusus atas penggunaan lahan Perkebunan secara tidak sah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 14 undang-Undang Cipta Kerja yang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang berbadan hukum menggunakan lahan Perkebunan secara tidak sah(Pramudya et al., 2022).

Terjadi konflik norma dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja menimbulkan permasalahan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penerapan hukum atas tindak pidana penggunaan lahan Perkebunan secara tidak sah yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Akibat dari konflik norma berdampak pada kewenangan penegakan hukum yang absolut sebagaimana pada Para hakim Mahkamah Konstitusi telah menekankan bahwa penafsiran yang berbeda terhadap norma dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) justru akan menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang pada gilirannya menjadikan norma tersebut tidak konstitusional. Ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 mengenai uji materi penambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana

diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Shannon Rosemary Bernadika & Maura Kavita, 2023). Tujuan penelitian ini untuk memberikan Solusi atas permasalahan yang terjadi terhadap Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga berdasarkan fakta hukum maka diperlukannya melakukan rekonstruksi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha Perkebunan dan pelaku tindak pidana penggunaan lahan Perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kasus untuk digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Kasus penelitian yang dipilih memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang bisa dipelajari dari kasus tersebut dan pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara undang-undang satu dengan yang lain, atau antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang yang mengatur terkait kasus yang menjadi objek dalam penelitian(Saputra et al., 2023) ini yaitu tindak pidana penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah. Berdasarkan data yang dianalisis sebanyak sebanyak 274 kasus sejak tahun 2015-2022. 274 kasus tersebut dilakukan analisis dengan melihat pertimbangan hakim terhadap putusannya. Hasil analisis pada putusan menunjukkan dalam pertimbangannya hakim menetapkan perbuatan pidana terhadap penggunaan lahan perkebunan secara di dasarkan pada kepemilikan yang sah menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan ketentuan kepemilikan lahan yang prosedural masyarakat dapat dipidana sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemudian hasil analisis terhadap putusan tersebut di sesuaikan dengan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah dan aturan hukum yang mengatur sanksi atas penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah. Penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara sebagai data bantu untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil wawancara dikaitkan dengan pertimbangan hakim untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan titik tolak perbedaan atas penrapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkebunan. Berdasarkan keseluruhan data dan hasil analisis yang dilakukan terdapat inkonsistensi penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan hukum yang sama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perbuatan Pidana Pada Penggunaan Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah Menurut undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan pidana juga disebut sebagai delik. Perbuatan pidana memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Melawan hukum, dilarang oleh undang-undang, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab. Keabsahan kepemilikan lahan dapat diwujudkan dengan memiliki sertifikat tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA "Mengatur hak-hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan". SHM merupakan alas hak tanah yang paling kuat di Indonesia dan membuat pemilik tanah terbebas dari masalah legalitas atau sengketa. Selain memiliki sertifikat tanah, seseorang juga dapat mendaftarkan diri sebagai

pemegang hak atas tanah jika telah menguasai fisik tanah secara terus-menerus selama 20 tahun. Tanah yang diduduki seseorang tanpa sertifikat juga dapat memperoleh hak miliknya jika memenuhi syarat daluwarsa atau lampaunya waktu.

Pasal 4 ayat (1) UUPA menjelaskan “Mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, sehingga hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi”. Pasal 1 angka 2 PP 20/2021 menjelaskan “Mengartikan tanah telantar sebagai tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara”. Pasal 9 ayat (1) PP 20/2021 menjelaskan “Apabila tanah terlantar merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. Berdasarkan landasan hukum yang diuraikan diatas maka hak masyarakat yang tinggal melebihi 20 tahun lamanya diatas tanah terlantar secara implisit dimaknai sebagai pemilik lahan.

Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) sebagai bagian dari klaster pengadaan tanah. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara untuk jangka waktu tertentu. HGU dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Adapapun ketentuan HGU adalah: 1) HGU diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, yaitu paling lama 25 atau 35 tahun. 2) HGU dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun lagi atas permintaan pemegang hak. 3) Tanah HGU dapat dijual, dijaminkan di bank, atau dialihkan dalam bentuk apa pun. 4) Setelah masa HGU habis, tanah kembali kepada negara dan Sertifikat Hak Guna tidak dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk usaha perkebunan memiliki kewajiban, di antaranya: a) Melaksanakan usaha perkebunan sesuai peruntukan dan persyaratan yang ditetapkan. b) Tidak melakukan kegiatan yang merugikan lingkungan atau melanggar hukum.

Pelanggaran terhadap Hak Guna Usaha (HGU) pada usaha perkebunan dapat berupa: a) Tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang HGU (Winata & Sinaga, 2019). Pemegang HGU wajib membayar pemasukan kepada negara, mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan, serta mengusahakan tanah dengan baik. Jika tidak memenuhi kewajiban, benda-benda di atas tanah HGU akan dikuasai oleh negara. b) Tidak membuka data HGU. Komisi Informasi Publik menyatakan bahwa data HGU bukan rahasia negara dan wajib dibuka. Tindakan tidak membuka data HGU dapat melanggar praktik korupsi dan memupuk konflik. c) Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dapat terjadi karena pengabaian keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Kepemilikan lahan perkebunan diatur secara eksplisit melalui Pasal 16 UUPA namun secara implisit kepemilikan lahan perkebunan juga dirumuskan melalui Pasal UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Penegakan hukum atas permasalahan lahan perkebunan masih didasarkan pada tataran procedural yang mengenyampingkan hak-hak masyarakat serta nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha perkebunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila ke 5 yang menegaskan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang diabstraksikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf A yang menegaskan “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya” dan pasal 28 huruf D ayat 1 yang menegaskan “warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Beberapa permasalahan terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) adalah : a. Perluasan kedudukan tanah HPL yang diperluas setelah Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadikan HGU sebagai hak sekunder dan sumber aset pada

Bank Tanah(Ghoriibah et al., 2021). b. Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperburuk konflik agrarian(Bening & Rafiqi, 2023). c. Undang-Undang Cipta Kerja dapat meminggirkan masyarakat dan dianggap mengkriminalisasi masyarakat yang melakukan penolakan(Yosia Viera Martua Sianturi & Alamsah Deliarvoor, 2024). Beberapa hal terkait HGU dan Undang-Undang Cipta Kerja adalah : a. HGU adalah hak yang bertujuan untuk melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan. b. Jangka waktu perpanjangan HGU paling lama 25 tahun, sedangkan jangka waktu pembaruan HGU paling lama 35 tahun(Parwati & Sudjito, 2012). Perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi pada Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menimbulkan inkonsistensi(Aqil et al., 2024) penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkebunan. Beberapa perbuatan pidana yang diubah menjadi perbuatan administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yaitu : 1. Ketentuan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar bagi pejabat yang menerbitkan perizinan berusaha terkait perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi sanksi administrasi. 2. Permasalahan izin terkait Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan tindak pidana, melainkan sanksi administratif(Silviana & Yunita, 2022). Hal ini diatur dalam Pasal 110A Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK).

2. Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah Oleh Orang Atau Badan Hukum

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif dan unsur objektif: **1. Unsur subjektif:** Unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan unsur subjektif meliputi: a. Kesalahan. b. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa). c. Maksud atau *voornemen*. d. Macam-macam maksud atau *oogmerk*. **2. Unsur Objektif :** Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang yang memiliki sanksi pidana yang berkaitan dengan, waktu, tempat, dan keadaan. Pasal 107 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menjelaskan.

Berdasarkan rumusan Pasal 107 maka dapat diuraikan pada setiap unsurnya sebagai berikut: **Unsur setiap orang** dimaknai termasuk badan hukum dan setiap orang sehingga rumusan tersebut memberikan kewajiban setiap pelaku usaha untuk tunduk terhadap sanksi pidana. **Unsur mengerjakan**, pada angka 1 dimaknai melakukan, melaksanakan, menjalankan, dan berbuat sesuatu yang berkaitan dengan lahan perkebunan. **Unsur menggunakan** dimaknai berhubungan dengan atau dibuat untuk dipakai, Kata "menggunakan" juga memiliki arti sebagai: 1) Bentuk aktif dari kata "berguna". 2) Memakai (alat, perkakas). 3) Mengambil manfaatnya. 4) Melakukan sesuatu dengan. **Unsur menduduki** dimaknai merebut dan menempati atau menguasai, mendiami atau tinggal. **Unsur menguasai** dimaknai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh atas sesuatu dan dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan atau mengendalikan. **Berdasarkan unsur pada angka 1 dapat dimaknai setiap pelaku usaha (orang dan badan hukum) yang melakukan penggunaan lahan perkebunan tanpa sah dapat di pidana.**

Berdasarkan rumusan pada angka 2 dapat dimaknai: **Unsur tanah masyarakat atau tanah hak ulayat Masyarakat hukum adat** dengan **maksud untuk usaha perkebunan** dimaknai tanah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum dan tradisi adat mereka. Tanah ini juga dikenal sebagai tanah ulayat, yang merupakan hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha Perkebunan. **Berdasarkan unsur angka 2 dimaknai setiap pelaku usaha yang menggunakan lahan masyarakat adat atau lahan masyarakat yang telah menguasai dan dikelola berdasarkan hukum dan tradisi tanpa sah dapat di pidana.**

Uraian pada unsur hukum angka 1 dan angka 2 pada Pasal 107 sangat tegas menyatakan suatu perbuatan pidana bagi setiap orang. Pertimbangan hakim berdasarkan 274 kasus yang tidak menerapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha korporasi atas perbuatan penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah yang dilandasi atas bukti kepemilikan lahan HGU sangat pragmatis. Landasan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi seharusnya didasarkan pada proses kepemilikan lahan HGU yaitu keabsahan atas lahan(Puspita S et al., 2020). Keabsahan dimaknai dalam konteks dokumen, keabsahan berarti dokumen tersebut dianggap sah. Untuk menunjukkan keabsahan dokumen, diperlukan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen. Selain itu, ada juga proses pengujian keabsahan dokumen. Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda, yaitu *rechtmatig* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”(Hadi, 2018). Makna keabsahan atas penggunaan lahan perkebunan seharusnya dibuktikan melalui pengujian keabsahan sehingga dapat dibuktikan terbitnya HGU tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak Masyarakat sebelum dilakukannya penerapan sanksi pidana terhadap orang atau masyarakat(Obeng-Odoom, 2018).

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada negara Belanda terkait tindak pidana korporasi diatur dalam *Dutch Penal Code* dan Undang-Undang Khusus(ten Voorde, 2017), seperti *Economic Offences Act* (EOA)(Keulen & Gritter, 2011). Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlibat di dalamnya(Cahyono & Jonathan, 2023). Berdasarkan analisis oleh Jeroen Martijn ten Voorde yang berjudul *THE DUTCH PENAL CODE UNDER REVIEW* menjelaskan bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan dalam menjalankan usahanya semakin berkembang di negara-negara Eropa. Tujuan dirumuskannya pidana secara ketat untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh korporasi yang akan menimbulkan dampak yang sangat luas(Suhariyanto, 2017). Adanya perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja akan memberikan ancaman pada usaha perkebunan yang berdampak luas serta mengancam pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan(Zakariya, 2022).

D. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pelaku tindak pidana perkebunan. Korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana atas perbuatannya melakukan penggunaan lahan secara tidak sah. Factor yang mendasari tidak dapatnya pertanggungjawaban pidana diterapkan pada korporasi karena adanya kelemahan dan tidak jelasnya rumusan perbuatan secara tidak sah dalam Pasal 107 dan terdapatnya aturan khusus pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah perbuatan pidana menjadi perbuatan administrasi. Inkonsistensi penerapan sanksi pidana menjadi permasalahan yang menimbulkan konflik antara Masyarakat dan pelaku usaha korporasi yang akan berdampak pada iklim usaha perkebunan. Perlakuan yang berbeda terhadap perbuatan yang sama akan menciptakan ketidakpastian hukum atas penegakan hukum pada penggunaan lahan perkebunan secara tidak sah.

Pertanggungjawaban pidana secara unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Tidak jelasnya rumusan perbuatan pidana pada Pasal 107 diakibatkan terdapatnya peraturan khusus yang mengubah perbuatan pidana menjadi perbuatan administrasi yang menimbulkan inkonsistensi penerapan sanksi pidana pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Disharmoni peraturan perundang-undangan yang mengatur menimbulkan dualisme sudut pandang terhadap penegakan hukum yang menganggap korporasi banyak memberikan kontribusi yang besar atas pendapatan negara sehingga harus diberikan perlakuan khusus atas penegakan hukumnya.

Daftar Pustaka

- Aqil, N. A., Syahrin, A., & Triana, W. (2024). Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 in The Implementation of Additional Criminal For Corporations That Commit Environmental Crime. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(1), 119–146. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.71244>
- Bening, W., & Rafiqi, I. D. (2023). Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 265–298. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298>
- Cahyono, J., & Jonathan, J. (2023). PENEGAKAN HUKUM BAGI KORPORASI YANG MENAWARKAN PEMANDU KARAOKE UNTUK PROSTITUSI. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(3), 317–326. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.4997>
- Citrawan, H. (2015). PROBLEMATIKA HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI: MENGURAI HUBUNGAN ANTARA REGULASI DAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 279. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.24>
- Ghoriabah, U., Rahmi, E., & Yetniwati. (2021). *Regulation of Land Use Rights After the Job Creation Act*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.028>
- Hadi, S. (2018). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. *JURNAL CITA HUKUM*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>
- Keulen, B. F., & Gritter, E. (2011). *Corporate Criminal Liability in the Netherlands* (pp. 177–191). https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3_6
- Kusuma, M. N. A.-H., Fadhila, A., & Aini, N. (2022). Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 86–100. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32>
- Obeng-Odoom, F. (2018). Valuing unregistered urban land in Indonesia. *Evolutionary and Institutional Economics Review*, 15(2), 315–340. <https://doi.org/10.1007/s40844-018-0099-4>
- Overdevest, C., & Zeitlin, J. (2018). Experimentalism in transnational forest governance: Implementing European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements in Indonesia and Ghana. *Regulation & Governance*, 12(1), 64–87. <https://doi.org/10.1111/rego.12180>
- Parwati, N. K. S., & Sudjito, M. (2012). Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Implikasinya terhadap Nasib Petani. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 141. <https://doi.org/10.22146/jmh.16251>
- Pramudya, E. P., Wibowo, L. R., Nurfatriani, F., Nawireja, I. K., Kurniasari, D. R., Hutabarat, S., Kadarusman, Y. B., Iswardhani, A. O., & Rafik, R. (2022). Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. *Land*, 11(4), 576. <https://doi.org/10.3390/land11040576>
- Puspita S, R., Tyestas ALW, L., & Paramita Prabandari, A. (2020). AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT-SYARAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH NOTARIS. *NOTARIUS*, 13(2), 819–837. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31170>
- Saputra, R., Lina Sinaulan, R., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror

- Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2764–2786. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>
- Shannon Rosemary Bernadika, & Maura Kavita. (2023). Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum. *Binamulia Hukum*, 10(2), 133–149. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.383>
- Silviana, A., & Yunita, F. R. (2022). Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 336–363. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.336-363>
- Suhariyanto, B. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN CORPORATE CULTURE MODEL DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 441. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.198>
- ten Voorde, J. M. (2017). THE DUTCH PENAL CODE UNDER REVIEW. *Indonesia Law Review*, 7(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.355>
- Winata, M. R., & Sinaga, E. M. C. (2019). TRANSPARANSI HAK GUNA USAHA MENDUKUNG REDISTRIBUSI LAHAN BERDASARKAN HAK KONSTITUSIONAL MENDAPATKAN INFORMASI. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 421. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>
- Yosia Viera Martua Sianturi, & Alamsah Deliarnoor, N. (2024). Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 142–155. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1865>
- Zakariya, R. (2022). MENYOAL ASPEK PEMIDANAAN PADA KLUSTER LINGKUNGAN DI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP ARAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2), 153–170. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>